



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pulau Maria (Prov. Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Vierki Siahaan, S.H., Lisman Hulu, S.H., Christopher, S.H., dkk, para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm tertanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orangtua atau wali atau pengasuh anak, yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu – abu yang bertuliskan **INDONESIAN Culture Dance**;
- 1 (satu) helai celana pendek Levis warna Biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu yang bertuliskan **STAY to gether**;
- 1 (satu) helai celana panjang Kulot warna Cokelat;
- 1 (satu) helai pakain dalam wanita warna Pink yang bertuliskan **VAYA**;
- 1 (satu) helai BH warna biru yang bertuliskan **Lingcao**;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ditemukan dalam diri Terdakwa:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk membantu mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akan mendukung program tentang Perlindungan Anak;

Apabila Ketua Majelis Hakim beserta Anggota berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA, pada hari Minggu tanggal , bertempat di Ruli Kampung Aceh No. 32 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-kota Batam, atau setidak-tidaknya berada di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan"*. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 wib Anak Korban terbangun kemudian Anak Korban buang air kecil ke kamar mandi lalu Anak Korban masuk kembali ke dalam kamar lalu Terdakwa juga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan mengikuti ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengatakan "MINTA HP PAMAN JES" lalu ANAK KORBAN menjawab "INI PAMAN MAKASIH YA". Kemudian Anak Korban duduk di tempat tidur Anak Korban lalu Terdakwa juga ikut duduk disamping Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "KELUARLAH TULANG MAU NGAPAIN DISINI?" lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa berusaha mencium pipi Anak Korban akan tetapi Anak Korban berdiri untuk memaksa Terdakwa keluar dari kamar dengan cara mendorongnya namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban kemudian memaksa Anak Korban berbaring diatas Kasur, lalu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban melawan dengan menawan memegang celana Anak Korban akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban kemudian celana Anak Korban berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka celananya dan tangan sebelah kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban lalu tangan sebelah kiri Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sambil memain-mainkannya dengan meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorong Anak Korban sambil menggoyang alat kelaminnya kurang lebih selama 10 (sepuluh menit). Kemudian Anak Korban menangis dan Terdakwa ada mengatakan "JANGAN BERSUARA KAU JANGAN NANGIS". Setelah itu Terdakwa hendak mengeluarkan spermannya dan pergi ke kamar mandi Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAU KE MAMAK SAMA BAPAK";

Bahwa Terdakwa merupakan adik kadung dari ibu Anak Korban sehingga Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban sehingga masih memiliki hubungan keluarga;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 30 Mei 2013, ANAK KORBAN lahir di Berastagi pada tanggal 21 Februari 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum No. xxx tanggal 25 September 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara arah jarum jam dua, tiga, lima, tujuh, dan Sembilan. Robekan selaput dara sampai dasar. Sudut Robekan berbentuk huruf U. Warna robekan selaput dara sama dengan warna jaringan sekitar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) JO Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA, pada hari Minggu tanggal , bertempat di Ruli Kampung Aceh No. 32 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-kota Batam, atau setidaknya berada di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 wib Anak Korban terbangun kemudian Anak Korban buang air kecil ke kamar mandi lalu Anak Korban masuk kembali ke dalam kamar lalu Terdakwa juga terbangun dan mengikuti ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengatakan "MINTA HP PAMAN JES" lalu ANAK KORBAN menjawab "INI PAMAN MAKASIH YA". Kemudian Anak Korban duduk di tempat tidur Anak Korban lalu Terdakwa juga ikut duduk disamping Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "KELUARLAH TULANG MAU NGAPAIN DISINI?" lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa berusaha mencium pipi Anak Korban akan tetapi Anak Korban berdiri untuk memaksa Terdakwa keluar dari kamar dengan cara mendorongnya namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban kemudian memaksa Anak Korban berbaring diatas Kasur, lalu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban melawan dengan menawan memegang celana Anak Korban akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban kemudian celana Anak Korban berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka celananya dan tangan sebelah kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban lalu tangan sebelah kiri Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sambil bermain-mainkannya dengan meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorong Anak Korban sambil menggoyang alat kelaminnya kurang lebih selama 10 (sepuluh menit). Kemudian Anak Korban menangis dan Terdakwa ada mengatakan "JANGAN BERSUARA KAU JANGAN NANGIS". Setelah itu Terdakwa hendak mengeluarkan spermanya dan pergi ke kamar mandi Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAU KE MAMAK SAMA BAPAK";

Bahwa Terdakwa merupakan adik kadung dari ibu Anak Korban sehingga Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban sehingga masih memiliki hubungan keluarga;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 30 Mei 2013, ANAK KORBAN lahir di Berastagi pada tanggal 21 Februari 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum No. xxx tanggal 25 September 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara arah jarum jam dua, tiga, lima, tujuh, dan Sembilan. Robekan selaput dara sampai dasar. Sudut Robekan berbentuk huruf U. Warna robekan selaput dara sama dengan warna jaringan sekitar;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kavling Kamboja Blok W, No.103, RT 005, RW 003, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa merupakan Paman kandung Saksi (adik dari Ibu kandung Saksi);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi terbangun dari tidur kemudian Saksi pergi ke toilet untuk buang air kecil lalu Saksi masuk kembali ke dalam kamar tidur. Saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi lalu Terdakwa mengatakan "minta hp paman jes" lalu Saksi jawab "ini paman makasih ya". Kemudian Saksi duduk di tempat tidur Saksi dan Terdakwa juga ikut duduk disamping Saksi dan Saksi mengatakan "keluarlah Tulang mau ngapain disini?" lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar Saksi. Kemudian Terdakwa berusaha mencium pipi Saksi akan tetapi Saksi berdiri untuk memaksa Terdakwa keluar dari kamar dengan cara mendorongnya namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa menutup mulut Saksi kemudian memaksa Saksi berbaring diatas Kasur, lalu Terdakwa memaksa membuka celana Saksi dan Saksi melawan dengan memegang celana Saksi akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Saksi kemudian celana Saksi berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka celananya dan tangan sebelah kanan Terdakwa menutup mulut Saksi lalu tangan sebelah kiri Terdakwa memegang kemaluan Saksi sambil bermain-mainkannya dengan meraba-raba kemaluan Saksi lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) Terdakwa kedalam kemaluan Saksi lalu mendorong Saksi sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh menit). Kemudian Saksi menangis dan Terdakwa mengatakan "jangan bersuara kau jangan nangis". Setelah itu Terdakwa hendak mengeluarkan spermanya dan pergi ke kamar mandi lalu Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "jangan kasih tau ke mamak sama bapak". Setelah Terdakwa keluar dari kamar Saksi lalu Saksi mengunci pintu kamar dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengenakan celana Saksi dan Saksi masih menangis sambil baring di Kasur Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Saksi yang pertama kali Terdakwa ada menyatakan rasa suka dan Saksing terhadap Saksi lalu Saksi merespon dengan tertawa dan menganggap ucapan Terdakwa hanya candaan saja sebab Terdakwa merupakan paman kandung Saksi dan Saksipun tidak pernah memiliki rasa suka kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memberitahukan orang tua Saksi karena Saksi takut untuk menceritakannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Yosua Rafael Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandung Saksi yaitu Saksi Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi bangun dari tidur untuk buang air kecil ke toilet kemudian Saksi melihat kakak kandung Saksi yaitu Saksi Anak Korban tidur di paha Terdakwa diruang tamu lalu kakak Saksi tersebut terkejut melihat Saksi bangun kemudian kakak Saksi spontan bangkit berdiri lalu Saksi pergi ke toilet setelah selesai buang air kecil lalu Saksi kembali ke Kasur dan Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri saja di ruang tamu tersebut. Selanjutnya saat Saksi berangkat ke sekolah Saksi belum menceritakan kepada orang tua Saksi dan setelah Saksi pulang sekolah sekira pukul 11.00 WIB Saksi baru memberitahu kepada ibu Saksi yaitu Saksi lin Monika Br Lubis, kemudian sekira pukul 11.30 WIB ibu Saksi menyuruh kakak Saksi untuk pulang kerumah dan menanyakan terkait kejadian yang Saksi ceritakan. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB ibu Saksi menyuruh bapak Saksi yaitu Saksi Jefri Fikter Billy Gultom untuk pulang kerumah bersama dengan Terdakwa dan setibanya di rumah, Terdakwa tidak ada menceritakan kejadian yang



telah terjadi pada pagi hari tersebut. Selanjutnya Saksi melihat orang tua Saksi bersama Terdakwa berangkat ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada mengelus rambut kakak Saksi saat sedang tidur di paha Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Iin Monika Br Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi terhadap anak kandung Saksi yaitu Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB anak Saksi yaitu Saksi Yosua Rafael Gultom pulang sekolah dan saat tiba dirumah anak Saksi Yosua Rafael Gultom menceritakan kepada Saksi bahwa di waktu pagi hari sekira pukul 05.30 WIB anak Saksi Yosua Rafael Gultom melihat anak Saksi Saksi Anak Korban tidur diatas paha Terdakwa dan anak Saksi Yosua Rafael Gultom hanya diam saja melihat kejadian tersebut, lalu Saksi menanyakan apakah ada kejadian yang lain selain itu lalu anak Saksi Yosua Rafael Gultom hanya mengatakan itu saja. Kemudian Saksi meminta anak Saksi Anak Korban untuk pulang dari sekolah dan saat tiba di rumah sekira pukul 11.30 WIB, lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi Anak Korban perihal yang terjadi pada pagi hari tadi dan anak Saksi Anak Korban hanya terdiam saja tidak mau menjawab pertanyaan Saksi sehingga Saksi pun mulai timbul kecurigaan. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi meminta suami Saksi agar segera pulang kerumah dan setibanya di rumah lalu suami Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal kejadian pagi tadi dimana anak Saksi Anak Korban bisa tidur di paha Terdakwa di ruang tamu. Pada saat menanyakan kejadian tersebut Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dimana Terdakwa berdalih mengatakan bahwa anak Saksi Anak Korban tidur dilantai bukan di paha Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Saksi bawa ke kantor Kepolisian Sektor Sagulung untuk mengkonfirmasi terkait perbuatan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm



Terdakwa dan pada saat di Kantor Polisi, Terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak Saksi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama di rumah Saksi sejak sekira bulan April 2024 untuk menumpang tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan yang baru dan selama tinggal di rumah Saksi tersebut Terdakwa tidur di ruang tamu atau di ruang tengah;

- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi Anak Korban sebanyak 2 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berduaan dengan anak Saksi Anak Korban dalam satu ruangan selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Jefri Fikter Billy Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi terhadap anak kandung Saksi yaitu Saksi Anak Korban;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 20 september 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang bekerja di PT. PALINDO Sungai Lekop lalu Saksi di telepon oleh istri Saksi yaitu saksi yaitu Saksi Iin Monika Br Lubis dan Saksi diminta untuk pulang tepat waktu dan setelah telepon ditutup lalu Saksi melanjutkan pekerjaan. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi pulang kerja dan saat tiba di rumah lalu Saksi bertanya kepada istri mengapa menyuruh Saksi pulang cepat, lalu istri Saksi menceritakan bahwa saat pulang sekolah sekitar pukul 11.00 WIB anak Saksi Yosua Rafael Gultom bercerita kepada istri Saksi bahwa anak Saksi Yosua Rafael Gultom telah melihat anak Saksi Anak Korban tidur dibagian paha Terdakwa saat bangun pagi harinya, setelah Saksi mendengar cerita tersebut lalu istri Saksi Iin Monika Br Lubis bertanya kepada Terdakwa apa yang telah di perbuat dengan anak saksi dan saat itu Terdakwa tidak mengakuinya lalu istri Saksi meminta anak Saksi Yosua Rafael Gultom

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm



untuk menceritakan apa yang dilihatnya saat bangun pagi bahwa anak Saksi Anak Korban tidur di paha Terdakwa dan saat mendengar keterangan tersebut Terdakwa kaget, lalu istri Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika anak Saksi Anak Korban hanya tidur di bawah (lantai) lalu anak Saksi Yosua Rafael Gultom menyanggah perkataan Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar anak Saksi Anak Korban tidur di paha Terdakwa dan hanya sekali saja, Terdakwa bersumpah dan mengatakan tidak mungkin melakukan perbuatan lain karena anak Saksi Anak Korban adalah keponakan Terdakwa sendiri, selanjutnya datanglah Sdri Handayani Br Lubis lalu membawa anak Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar bersama dengan istri Saksi dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya lalu anak Saksi Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa pernah mengajaknya untuk bersetubuh, setelah mendengar cerita dari anak Saksi Anak Korban tersebut lalu keluarga sepakat untuk membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian anak Saksi Anak Korban dilakukan Visum Et Refertum di Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam dan hasil pemeriksaan didapati pada alat kemaluan (Vagina) anak Saksi Anak Korban ada luka robekan pada selaput dara;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berduaan dengan anak Saksi Anak Korban dalam satu ruangan selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan kandung Terdakwa, yang mana ibu kandung Anak Korban adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 6 September 2024 dan tanggal 8 September

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di rumah kakak Terdakwa Saksi lin Monika Br Lubis di Kavling Kamboja Blok W, Nomor 103, RT 005, RW 003, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memaksa Anak Korban berbaring kemudian pada saat Anak Korban menolak, Terdakwa memaksa dan pada saat Anak Korban berusaha berteriak, Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan “jangan bilang mamak bapak”;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, pada saat Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban, Anak Korban mengatakan “jangan paman takut” lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara meggeser tangan Anak Korban untuk memaksa membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban di rumah ada kedua orang tua Anak Korban dan Anak Saksi Yosua Rafael Gultom yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa terpancing oleh hawa nafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT Sinar Naga Emas pada bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2024 lalu Terdakwa putus kontrak kemudian Terdakwa bekerja kembali di PT. Palindo Marine Shipyard pada bulan Agustus 2024 hingga Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 30 Mei 2013, ANAK KORBAN lahir di Berastagi pada tanggal 21 Februari 2008;
2. Surat Visum Et Refertum No. xxx tanggal 25 September 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara arah jarum jam dua, tiga, lima, tujuh, dan Sembilan. Robekan selaput dara sampai dasar. Sudut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm



Robekan berbentuk huruf U. Warna robekan selaput dara sama dengan warna jaringan sekitar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan **INDONESIAN Culture Dance**;
2. 1 (satu) helai celana pendek Levis warna Biru;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna ungu yang bertuliskan **STAY to gether**;
4. 1 (satu) helai celana panjang Kulot warna Cokelat;
5. 1 (satu) helai pakaian dalam wanita warna Pink yang bertuliskan **VAYA**;
6. 1 (satu) helai BH warna biru yang bertuliskan **Lingcao**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 wib Anak Korban terbangun kemudian Anak Korban buang air kecil ke kamar mandi lalu Anak Korban masuk kembali ke dalam kamar lalu Terdakwa juga terbangun dan mengikuti ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengatakan "MINTA HP PAMAN JES" lalu ANAK KORBAN menjawab "INI PAMAN MAKASIH YA". Kemudian Anak Korban duduk di tempat tidur Anak Korban lalu Terdakwa juga ikut duduk disamping Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "KELUARLAH TULANG MAU NGAPAIN DISINI?" lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa berusaha mencium pipi Anak Korban akan tetapi Anak Korban berdiri untuk memaksa Terdakwa keluar dari kamar dengan cara mendorongnya namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban kemudian memaksa Anak Korban berbaring diatas Kasur, lalu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban melawan dengan menawan memegang celana Anak Korban akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban kemudian celana Anak Korban berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka celananya dan tangan sebelah kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban lalu tangan sebelah kiri Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sambil main-mainkannya dengan meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorong Anak Korban sambil menggoyang alat kelaminnya kurang lebih selama 10



(sepuluh menit). Kemudian Anak Korban menangis dan Terdakwa ada mengatakan "JANGAN BERSUARA KAU JANGAN NANGIS". Setelah itu Terdakwa hendak mengeluarkan spermanya dan pergi ke kamar mandi Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAU KE MAMAK SAMA BAPAK";

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kadung dari ibu Anak Korban sehingga Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban sehingga masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 30 Mei 2013, ANAK KORBAN lahir di Berastagi pada tanggal 21 Februari 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum No. xxx tanggal 25 September 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara arah jarum jam dua, tiga, lima, tujuh, dan Sembilan. Robekan selaput dara sampai dasar. Sudut Robekan berbentuk huruf U. Warna robekan selaput dara sama dengan warna jaringan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya;
4. Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, benar Terdakwa Terdakwa dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti benar bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak terjadi error in persona dan Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kepada dirinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum segala tindakannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak";

Menimbang, bahwa dalam terminologi klasik makna dengan kekerasan adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Demikian pula dengan terminologi "ancaman kekerasan" yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban";

Menimbang, bahwa Anak korban mengalami ketakutan sehingga hanya mampu diam saja ketika Terdakwa menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan paman dari anak korban, sehingga secara psikis muncul rasa patuh dari Anak Korban karena adanya rasa ketakutan dari diri Anak Korban kepada Terdakwa sehingga dalam hal ini terjadi kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memaksa korban untuk melakukan dugaan perbuatan terhadap anak korban, pada saat Terdakwa hendak membuka celana anak korban, anak korban mengatakan "JANGAN PAMAN



TAKUT” lalu Terdakwa memaksa korban dengan cara meggeser tangan korban untuk memaksa membuka celana korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa dan pada saat anak korban berusaha berteriak, Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan “jangan bilang mamak bapak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 30 Mei 2013, ANAK KORBAN lahir di Berastagi pada tanggal 21 Februari 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan anak korban, Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban yakni alat kelamin (penis) Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum No. xxx tanggal 25 September 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara arah jarum jam dua, tiga, lima, tujuh, dan Sembilan. Robekan selaput dara sampai dasar. Sudut Robekan berbentuk huruf U. Warna robekan selaput dara sama dengan warna jaringan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban, yang mana Terdakwa merupakan adik kandung dari ibu anak korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan **INDONESIAN Culture Dance**;
2. 1 (satu) helai celana pendek Levis warna Biru;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna ungu yang bertuliskan **STAY to gether**;
4. 1 (satu) helai celana panjang Kulot warna Cokelat;
5. 1 (satu) helai pakaian dalam wanita warna Pink yang bertuliskan **VAYA**;
6. 1 (satu) helai BH warna biru yang bertuliskan **Lingcao**;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan Paman dari Anak korban yang seharusnya menjaga dan melindungi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan kesedihan mendalam bagi keluarga anak korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan **INDONESIAN Culture Dance**;
 2. 1 (satu) helai celana pendek Levis warna Biru;
 3. 1 (satu) helai baju kaos warna ungu yang bertuliskan **STAY to gether**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai celana panjang Kulot warna Cokelat;
5. 1 (satu) helai pakaian dalam wanita warna Pink yang bertuliskan VAYA;
6. 1 (satu) helai BH warna biru yang bertuliskan Lingcao;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Btm